



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748) 23014

website : pertanin.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptpnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0047 / IOP-PAUD / III / DPMPT-NAKER / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada

- Nama Penyelenggara : LARA SUSILAWATI
- Nama Lembaga : PAUD NUR ISLAM
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor 420/236/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2019
Tanggal 12 April 2019
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2018
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Pasar Sore Seleman
Kel / Desa : Pasar Sore Seleman
Kecamatan : Danau Kerinci
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 90.191.000.0-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
- 4 Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau instansi yang terkait,
- 5 Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
- 6 Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
- 7 Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Juli 2021

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di : Sungai penuh
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

a.n BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**



DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19641128 199203 1 002

PTSP kre

